



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 14 /PP.07/7103/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam rangka membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi di masyarakat diperlukan suatu platform media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Bab II huruf C angka 1 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum pada angka 3, yang menyatakan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di masing-masing satuan kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten...

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemiliha Umum Republik Indonesia Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/ VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 10.Keputusan Komisi Pemiliha Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/ VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 11.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 562/PP.07/07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
- 12.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum.

Berita Acara...

2. Berita Acara Nomor : 21/PK.01/7103/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Minggu ke V bulan Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 13/PP.07/7103/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai berikut :

- A. 1. Facebook : **Kpu Sangihe**
2. Twitter : **@kpu_sangihe**
3. Instagram : **@kpu_sangihe**
4. Youtube : **KPU SANGIHE**
- B. 1. Facebook JDIH : jdih kpu sangihe
2. Twiter JDIH : @jdih_sangihe
3. Instagram JDIH : jdihkpu_sangihe
4. Youtube JDIH : ..

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Merubah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14/PP.07/7103/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU huruf A dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;

KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU huruf B dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian hukum dan SDM;

KELIMA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU huruf A digunakan sebagai media publikasi dan

sosialisasi...

sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;

KEENAM : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi produk-produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tahuna

Pada tanggal : 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd.

ELYSEE PHILBY SINADIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 7 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR
13/PP./07/7103/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.


**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
YANG DIKELOLA OLEH SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

A. FACEBOOK

Nama Pengguna : **Kpu Sangihe**

URL : <https://www.facebook.com/kpu.sangihe>

Tampilan :



B. TWITTER

Nama Pengguna : **KPU SANGIHE OFFICIAL**

URL : https://www.twitter.com/kpu_sangihe

Tampilan :




C. INSTAGRAM

Nama Pengguna : **KPU SANGIHE**

URL : https://www.instagram.com/kpu_sangihe

Tampilan :




D. YOUTUBE

Nama Pengguna : **KPU SANGIHE**

URL :

https://www.youtube.com/channel/UC4lqP7Q0pZC1_H1NBBn-4zQ

Tampilan :



**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
YANG DIKELOLA OLEH SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM**

A. TWITTER

Nama Pengguna : KPU SANGIHE

URL : <https://twitter.com/jdih-sangihe>

Tampilan :



B. FACEBOOK

Nama Pengguna : KPU SANGIHE
URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu.kpusangihe>
Tampilan :



Jdih Kpu Sangihe

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM
KPU KAB.SANGIHE



 Divisi Hukum di KPU Kab.Kepulauan Sangihe

... Lihat Info Tentang Jdih

Teman

176 (63 teman bersama)




C. INSTAGRAM

Nama Pengguna : KPU SANGIHE

URL : <https://www.instagram.com/jdihkpu-sangihe>

Tampilan :



Ditetapkan di : Tahuna

Pada tanggal : 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd.

ELYSEE PHILBY SINADIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

